



**P U T U S A N**

**Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng** yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI ARIS GOGGO BIN A. AMBO SAKKA;  
Tempat Lahir : Tambangan, Bulukumba;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tarampang, Dusun Loa, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa UIT (Universitas Indonesia Timur) semester V (lima);  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan:

1. Penyidik, tertanggal 18 Maret 2013 No. SP.Han/03/III/2013/Lantas, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 02 April 2013 Nomor : PRINT-22/R.4.17/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2013 No. PRINT-21/R.4.17/Ep.1/05/2013 sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 April 2013 No. 45/Pen.Pid./P/2013/PN.Btg. sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Mei 2013 No. 45/Pen.Pid./PP/2013/PN.Btg. sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 April 2013 No. 45/Pen.Pid/PM/2013/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 April 2013 No. 45/Pen.Pid/HS/2013/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI ARIS GOGGO BIN A. AMBO SAKKA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARIS GOGO BIN ANDI AMBO SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" yaitu korban **RAPPE BINTI ASBULLAH** "*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARIS GOGO BIN ANDI AMBO SAKKA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol DD 1437 IM(dikembalikan kepada terdakwa )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2013 No.Reg.Perkara : PDM-26/BNTAE/04/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa ANDI ARIS GOGO BIN AMBO SAKKA , pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jalan poros Bantaeng -Bulukumba , tepatnya di kampung Pasir putih , Desa baruga ,Kecamatan Pajukukang , Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu RAPPE BINTI ASBULLAH*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No Pol DD 1437 IM dari arah barat menuju arah timur atau dari Makassar menuju Bulukumba dengan kecepatan tinggi membawa penumpang 7 (tujuh ) orang dalam keadaan mengantuk serta tidak memiliki SIM A tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak rumah penduduk sehingga akibat dan orang yang berada di dalam rumah tersebut mengalami luka dan meninggal dunia .
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban RAPPE BINTI ASBULLAH mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD Pror Dr H. M ANWAR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKATUTU Bantaeng pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wita sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 43 NT-MT/RSU-BTG/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau selaku dokter dan pembuat Visum et Revertum No 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau dokter pada RSUD Prof Dr H.M ANWAR MAKKATUTU dengan hasil pemeriksaan . pada tubuh penderita didapatkan:

- Bengkak pada tangan kiri
- Memar pada betis kanan 4 x3
- Luka lecet pada betis ukuran I : 3x1

II : 2x1

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Syok dan Trauma Tumpul dan pada akibat orang tersebut mendapat perawatan , pengobatan , dan meninggal dunia pada RSUD Kab Bantaeng tanggal 14 Nopember 2012

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

**D A N,**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ANDI ARIS GOGO BIN AMBO SAKKA , pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jalan poros Bantaeng -Bulukumba , tepatnya di kampung Pasir putih , Desa baruga ,Kecamatan Pajukukang , Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No Pol DD 1437 IM dari arah barat menuju arah timur atau dari Makassar menuju Bulukumba dengan kecepatan tinggi membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang 7 (tujuh) orang dalam keadaan mengantuk serta tidak memiliki SIM A tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak rumah penduduk

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban IKA SAFITRI BINTI MUH AMIR menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Revertum No 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dari RSUD Pror Dr H. M ANWAR MAKATUTU KAB. BANTAENG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr Pratiwi Tenri Sau dengan hasil pemeriksaan . pada tubuh penderita didapatkan :

- Luka robek pada kepala

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan Trauma Tumpul dan pada akibat orang tersebut mendapat perawatan , pengobatan pada RSUD Kab Bantaeng tanggal 14 Nopember 2012

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban FATMAWATI BINTI ARFIN menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Revertum No 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dari RSUD Pror Dr H. M ANWAR MAKATUTU KAB. BANTAENG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr Pratiwi Tenri Sau dengan hasil pemeriksaan . pada tubuh penderita didapatkan :

- Bengkak pada pipi kanan

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan Trauma Tumpul dan pada akibat orang tersebut mendapat perawatan , pengobatan pada RSUD Kab Bantaeng tanggal 14 Nopember 2012 .

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban MEGAWATI menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Revertum No 008/PKM-BRG /TU-I/2013 tanggal 28 Januari 2013 dari PUSKESMAS BARUGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr Siti Ayu Saputri dengan hasil pemeriksaan . pada tubuh penderita didapatkan :

- Pada paha kiri ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran 5x2,5 cm

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan Benda Tumpul dan pada akibat orang tersebut mendapat perawatan , pengobatan pada Puskesmas Baruga tanggal 14 Nopember 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ASRI BIN ABD. RAHMAN;**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng – Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi juga sedang berada di mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di bangku tengah selain itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Muh. Syahrir, saksi Ika Safitri, saksi Megawati, saksi Fatmawati;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba, dan pada saat itu kecepatan mobil tersebut sekitar 40 km/jam dan saat tiba di tikungan yang juga merupakan penurunan, saksi melihat terdakwa kesulitan mengendalikan stir mobil tersebut dan akhirnya mobil menabrak tiang kayu di sisi kiri jalan kemudian terbalik dan menabrak kios penduduk tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinding sebelah kanan kios penduduk yang ditabrak tersebut jebol tertimpa mobil yang dikemudikan terdakwa dan reruntuhan dinding tersebut mengenai pemilik kios yakni seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pemilik kios yang terkena reruntuhan dinding tersebut menderita luka-luka kemudian dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, sedangkan penumpang lain termasuk terdakwa sendiri menderita luka-luka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sepanjang perjalanan terdakwa berhenti untuk beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir di pantai Marina;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah adanya kelainan pada stir mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi IKA SAFITRI BINTI MUH. AMIN;

- Bahwa saksi kenal dan namun mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng – Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;
- Bahwa saksi juga sedang berada di mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di bangku tengah tepat di belakang terdakwa, selain itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Muh. Syahrir, saksi Asri, saksi Megawati, saksi Fatmawati, namun saksi tidak melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut karena pada saat itu sedang tertidur dan baru sadar kembali setelah berada di Puskesmas Baruga;

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba dan sebelum kejadian tersebut, sepanjang perjalanan terdakwa berhenti untuk beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir di pantai Marina;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, akibat peristiwa tersebut ada korban yang meninggal dunia yakni pemilik kios yang tertimpa mobil yang dikemudikan terdakwa, sedangkan saksi sendiri menderita luka di bagian kepala dan kaki demikian pula penumpang lain dalam mobil tersebut juga menderita luka-luka termasuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi MEGAWATI BINTI ABD. RAHMAN;

- Bahwa saksi kenal dan namun mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng – Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;
- Bahwa saksi juga sedang berada di mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di bangku tengah tepat di sebelah kiri, selain itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Muh. Syahrir, saksi Asri, saksi Ika Safitri, saksi Fatmawati, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu sedang tertidur dan baru sadar kembali setelah berada di Puskesmas Baruga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba dan sebelum kejadian tersebut, sepanjang perjalanan terdakwa berhenti untuk beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir di pantai Marina;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, akibat peristiwa tersebut ada korban yang meninggal dunia yakni pemilik kios yang tertimpa mobil yang dikemudikan terdakwa, sedangkan saksi sendiri menderita luka di bagian kepala dan kaki demikian pula penumpang lain dalam mobil tersebut juga menderita luka-luka termasuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **FATMAWATI BINTI ARIFIN;**

- Bahwa saksi kenal dan namun mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng – Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;
- Bahwa saksi juga sedang berada di mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di bangku tengah, selain itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Muh. Syahrir, saksi Asri, saksi Megawati, saksi Ika Safitri, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu sedang tertidur dan baru sadar kembali setelah berada di Puskesmas Baruga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba dan sebelum kejadian tersebut, sepanjang perjalanan terdakwa berhenti untuk beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir di pantai Marina;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, akibat peristiwa tersebut ada korban yang meninggal dunia yakni pemilik kios yang tertimpa mobil yang dikemudikan terdakwa, sedangkan saksi sendiri menderita luka di bagian kepala dan kaki demikian pula penumpang lain dalam mobil tersebut juga menderita luka-luka termasuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa atas keterangan saksi IV tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng - Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;
  - Bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba, dan pada saat itu kecepatan mobil tersebut sekitar 40 km/jam dan saat tiba di tikungan yang juga merupakan penurunan, tidak tahu penyebabnya tiba-tiba terdakwa kesulitan mengendalikan stir mobil tersebut karena meskipun stir telah terdakwa putar tetapi ban mobil tidak ikut berputar dan akhirnya mobil menabrak tiang kayu di sisi kiri jalan kemudian terbalik dan menabrak sebuah kios penduduk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dirental oleh saksi Syahrir yang kemudian memanggil terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut ke Bulukumba, dan sebelum berangkat dari Makassar terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi mobil tersebut, disamping itu terdakwa belum memiliki SIM A dan baru pertama kali mengemudikan mobil dengan jarak jauh;
- Bahwa terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban dan menyerahkan uang santunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Refertum nomor : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Rappe Binti Asbullah;**
- Visum Et Refertum nomor : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Andi Aris Bin A. Ambo Sakka;**
- Visum Et Refertum nomor : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Ika Safitri Binti Muh. Amir;**
- Visum Et Refertum nomor : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Fatmawati Binti Arifin;**
- Visum Et Refertum nomor : 008/PKM-BRG/TU-I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Ayu Saputri, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Baruga Bantaeng atas korban **Megawati;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 43.NI-Mt/RSU-BTG/XII/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Pratiwi, Dokter Jaga pada Unit Gawat Darurat pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang menerangkan bahwa korban **Rappe Binti Asbullah** dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 jam 15.10 wita di Rumah Sakit Bantaeng,

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa ANDI ARIS GOGGO BIN A. AMBO SAKKA, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Bahwa dalam pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan poros Bantaeng - Bulukumba tepatnya di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal dimana mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan terbalik kemudian menabrak sebuah kios milik penduduk setempat;

Bahwa mobil tersebut merupakan mobilrental yang berangkat dari Makassar pukul 09.00 wita dengan tujuan Bulukumba, pada saat itu kecepatan mobil tersebut sekitar 40 km/jam dan saat tiba di tikungan yang juga merupakan penurunan, tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba terdakwa kesulitan mengendalikan stir mobil tersebut karena meskipun stir telah terdakwa putar tetapi ban mobil tidak ikut berputar dan akhirnya mobil menabrak tiang kayu di sisi kiri jalan kemudian terbalik dan menabrak sebuah kios penduduk;

Bahwa mobil tersebut dirental oleh saksi Syahrir yang kemudian memanggil terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut ke Bulukumba, dan sebelum berangkat dari Makassar terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi mobil tersebut, disamping itu terdakwa belum memiliki SIM A dan baru pertama kali mengemudikan mobil dengan jarak jauh, yang mana kondisi-kondisi tersebut sudah merupakan kelalaian dari terdakwa sendiri disamping adanya faktor kondisi kendaraan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban RAPPE BINTI ASBULLAH mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng akibat trauma tumpul + syok pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 15.10 wita sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 43 NI-MT/RSU-BTG/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau selaku dokter Jaga pada Unit Gawat Darurat dan adanya Visum Et Refertum No. : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk rumah sakit dengan kesadaran menurun

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Bengkok pada tangan kiri
- Memar pada betis kanan : 4 x 3
- Luka lecet pada betis ukuran I : 3 x 1 dan II : 2 x 1

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh syok dan Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 14 November 2012 dan meninggal pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada Dakwaan Kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** ini telah terbukti;

### **Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur yang sama pada dakwaan kesatu di atas, maka pengertian tersebut diambil alih dan tidak dijelaskan lagi dalam uraian unsur ini;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap lebih dari 30 (tiga puluh) hari di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 229 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa fakta pada saat peristiwa tersebut terjadi juga telah diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu di atas sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali, dan hanya akan menguraikan akibat lain yang terjadi akibat dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum No. : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU, saksi IKA SAFITRI BINTI MUH. AMIR menderita luka robek pada kepala, saksi FATMAWATI BINTI ARIFIN menderita bengkak pada pipi kanan dengan Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan Trauma Tumpul dan pada akibat orang tersebut mendapat perawatan, pengobatan pada RSUD Kab. Bantaeng tanggal 14 November 2012;

Bahwa, demikian pula dengan saksi MEGAWATI yang mengalami luka memar berwarna kemerahan ukuran 5 x 2,5 cm pada paha sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum nomor : 008/PKM-BRG/TU-I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Ayu Saputri, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Baruga Bantaeng, sedangkan terdakwa sendiri juga mengalami luka robek pada dahi dan tangan sesuai Visum Et Refertum No. : 1999/RSU-BTG/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr Pratiwi Tenri Sau, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU;



Menimbang, bahwa disamping itu akibat dari kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan yang sangat parah dimana bagian depan dan samping mobil tersebut ringsek, kaca depan mobil pecah dan kondisi ban depan mobil yang nyaris terlepas, sedangkan dinding sebelah kanan kios milik korban Rappe Binti Asbullah sendiri hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang”*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka;

Hal yang meringankan :

- Antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian dimana keluarga korban menyatakan tidak keberatan lagi atas meninggalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa telah menyerahkan uang duka sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARIS GOGGO BIN A. AMBO SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1437 IM;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ANDI ARIS GOGGO BIN A. AMBO SAKKA;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** oleh kami **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.**, Sebagai Hakim Ketua, dan **ROSYADI, SH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SHi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **SARWANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

**R O S Y A D I, SH.**  
**RACHMADI, SH., M.Hum.**

**TAUFAN**

**IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**JUNAEDI, SHi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)